



PENETAPAN

Nomor 890/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Suryanti Yamin binti Muh. Yamin Hamid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Balang Baru I No. 22, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Abdullah Basri bin Robert Mone, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Polri), tempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lr. 9 H No. 1, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 890/Pdt.G/2011/PA Mks. telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 842/17/VIII/2000, tanggal 1 Agustus 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Balang Baru I No. 22, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.



3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun pernah rukun dan damai sebagai suami istri selama 9 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Adrian Syawal Basri, umur 10 tahun.
 - b. Muhammad Dwi Andika Putra Basri, umur 7 tahun.
 - c. Muhammad Aditya Sartiawan Basri, umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Icha, bahwa Penggugat sempat berbicara dengan perempuan tersebut lewat telepon dan Tergugat menyatakan lebih memilih perempuan tersebut.
 - b. Bahwa Tergugat sering menyakiti badan Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik dengan tidak member nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2010.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Abdullah Basri bin Robert Mone), terhadap Penggugat (Suryanti Yamin binti Muh. Yamin Hamid)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 890/Pdt.G/2011/PA Mks., tanggal 24 Juni 2011, 8 Juli 2011 dan 27 Juli 2011.

Bahwa, pada persidangan tanggal 8 Juli 2011, ternyata Penggugat menyatakan bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut surat gugatan cerai tersebut dan kembali rukun bersama Tergugat..

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana



yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut surat gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 890/Pdt.G/2011/PA Mks. dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 M., bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H., oleh Majelis Hakim **Dra. Hj. A. Syamsiah HAM.,** Ketua Majelis, **H. Mahmuddin, S. S.Ag., S.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.,** masing-masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman,** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Mahmuddin, S. S.Ag., S.H.

Hj. A. Syamsiah HAM.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)